



## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang, Provinsi Sumatera selatan  
Posel: disdiksumselprov47@gmail.com Laman: <https://disdik1.sumselprov.go.id>

---

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulkarnain, SE., MM  
NIP : 196902221993031001  
Jabatan : Plt. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap proses, mekanisme dan substansi materi yang dimuat dalam Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026, dan terhadap Rancangan Keputusan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
  
ZULKARNAIN, SE., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196902221993031001



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 186 /KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN AJARAN 2025/2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam Keputusan Kepala Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan murid baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Handwritten signature and initials in blue ink.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7/7

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596)
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 234 /KPTS/DISDIK/2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2024/2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 - 3 - 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Indralaya
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Para Kepala SMA Negeri Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

07/7/25

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 186 /KPTS/DISDIK/2025

TANGGAL : 23 MARET 2025

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN AJARAN 2025/2026

**A. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan agenda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam proses penerimaan murid baru di satuan pendidikan. Kegiatan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yaitu terjaminnya akses layanan pendidikan. Dalam penyusunan Petunjuk Teknis SPMB SMA Negeri di Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Setiap SMA Negeri perlu mempersiapkan perencanaan untuk memastikan bahwa dalam proses pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 dilakukan secara efektif, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta kesempatan yang sama bagi semua calon murid baru berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

**B. ASAS SPMB**

- 1 Objektif : artinya prinsip yang digunakan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses seleksinya dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi;
- 2 Transparan : artinya Sistem Penerimaan Murid Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- 3 Akuntabel : artinya Sistem Penerimaan Murid Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- 4 Berkeadilan : Memberikan keadilan, memerangi ketidaksetaraan dalam pendidikan, dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak mereka untuk belajar dan berkembang secara optimal.
- 5 Tanpa diskriminasi : artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan termasuk anak penyandang disabilitas.

19  
7

### **C. TUJUAN SPMB**

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
3. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
4. Mendorong peningkatan prestasi murid;
5. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid; dan
6. Digunakan sebagai panduan bagi Kepala SMA dan SMK Negeri Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

### **D. PENGERTIAN, DEFINISI DAN SINGKATAN**

Dalam Keputusan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
7. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya di Provinsi Sumatera Selatan.
13. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya di Provinsi Sumatera Selatan.
14. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
15. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
17. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
18. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
19. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat Eselon III.a di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan.
20. Sekolah berasrama adalah satuan pendidikan yang menyediakan layanan asrama bagi muridnya di lingkungan sekolah.
21. Orang tua adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

24. Wilayah penerimaan murid baru atau wilayah Rayonisasi adalah penetapan wilayah penerimaan murid baru dengan menggunakan metode atau pendekatan radius satuan pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili murid. Wilayah administratif mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan.
25. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk peserta didik dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.
26. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.
27. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial (PBPS), serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
28. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi murid yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sriwijaya.
29. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi murid di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu SMA Negeri Sumatera Selatan.

#### **E. KETENTUAN UMUM**

Dalam penyelenggaraan SPMB wajib berpedoman pada hal-hal berikut :

1. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi SPMB, paling sedikit meliputi Jalur Domisili, jalur Afirmasi, Jalur Mutas dan Jalur Prestasi
  - a) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
  - b) Prosedur Operasional Standar (POS) Sekolah wajib disusun oleh Kepala satuan pendidikan;
  - c) Penetapan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
  - d) Penetapan kuota daya tampung sekolah melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
  - e) Penetapan sekolah pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan sekolah berasrama melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
  - f) Penerimaan murid baru SMA dan SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan tahun ajaran 2025/2026 dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, tahapan pertama meliputi jalur domisili, afirmasi, jalur prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan jalur mutasi dan tahapan kedua jalur prestasi melalui tes kompetensi akademik (TKA).

Media Layanan Pendampingan Penerimaan Murid Baru  
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

- 1) Website : <https://s.id/spmbsumsel>
- 2) Instagram : [@disdik\\_provsumsel](https://www.instagram.com/disdik_provsumsel)
2. Tanggung jawab pelaksanaan penerimaan murid baru pada SMA dan SMK Negeri sesuai dengan penugasan pada kepanitiaan penerimaan murid baru secara berjenjang pada satuan pendidikan maupun tingkat provinsi. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan penerimaan murid baru di sekolah harus:
  - a) memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; dan
  - b) melaksanakan sosialisasi dan publikasi tentang SPMB ke SMP/MTs/ sederajat tentang persyaratan, mekanisme, penetapan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi SMA, dan jadwal SPMB SMA Negeri kepada orang tua murid kelas 9 (Sembilan) yang akan lulus SMP/Mts/ sederajat dan melanjutkan ke SMA Negeri.
3. Panitia penerimaan murid baru terdiri atas panitia penerimaan murid baru tingkat daerah dan panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan.
4. Panitia penerimaan murid baru tingkat daerah dibentuk oleh kepala daerah dengan keanggotaan paling sedikit terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
5. Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dengan keanggotaan panitia terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Penetapan pembentukan panitia penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan SPMB pada SMA dan SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan tidak dipungut biaya.
8. Pelaksanaan SPMB melalui mekanisme daring untuk jalur domisili penghitungan radius jarak menggunakan Google Maps melalui fitur measure distance (ukur jarak) atau program aplikasi excel untuk mengukur radius jarak udara domisili tempat tinggal calon murid baru berdasarkan KK orangtua/wali murid dengan sekolah pilihan;
9. SMA swasta dapat mengusulkan untuk mengikuti proses SPMB bersama melalui sistem aplikasi SPMB yang terintegrasi agar dapat menerima penyaluran secara online sebelum penetapan pengumuman hasil SPMB.
10. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, jalur afirmasi, jalur prestasi akademik, dan prestasi non-akademik sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili dan/atau jalur prestasi melalui tes kompetensi akademik (TKA).
11. Kepala sekolah wajib melaporkan hasil penerimaan dan penetapan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

4

12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan verifikasi dan validasi memastikan bahwa jumlah penempatan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 11, sesuai dengan daya tampung sekolah dan selanjutnya melaksanakan pengesahan dan penempatan penerimaan murid baru.
13. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan bobot nilai atas:
  - a) ranking/peringkat nilai rapor 5 (lima) semester terakhir;
  - b) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan atau organisasi kependuan di satuan pendidikan;
  - c) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
  - d) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
14. Selain penempatan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat menambahkan hasil tes terstandar atau kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran tertentu.

#### **F. KUOTA DAYA TAMPUNG SEKOLAH**

1. Kuota daya tampung sekolah ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan usulan dari Kepala sekolah yang diverifikasi sesuai dengan urgensinya.
2. Penghitungan daya tampung sekolah berdasarkan:
  - a) Daya tampung pada satuan pendidikan Negeri dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 10 (sepuluh) pada masing-masing satuan pendidikan Negeri dihitung berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
  - b) jumlah murid per rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid;
  - c) dalam hal terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses oleh murid dalam suatu wilayah dan/atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada sekolah, penghitungan daya tampung dan jumlah murid per rombongan belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b);
  - d) dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain melalui kerjasama.

#### **G. WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU ATAU WILAYAH RAYONISASI SPMB**

1. Wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan dengan kewenangan dengan prinsip mendekati domisili murid baru

dengan satuan pendidikan berdasarkan:

2. Dalam hal penetapan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi memperhatikan:

**a. Sebaran Sekolah**

Penghitungan sebaran satuan pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat satuan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) kondisi geografis; dan
- 2) satuan pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota
- 3) Dalam hal penetapan wilayah penerimaan murid baru pada satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

**b. Sebaran Domisili Calon Murid**

Penghitungan sebaran domisili calon murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid dilakukan dengan:

- 1) menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
- 2) mempertimbangkan kemudahan akses satuan pendidikan dari domisili calon murid;
- 3) mempertimbangkan domisili calon murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan
- 4) mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon murid:
  - a) yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
  - b) penyandang disabilitas.

**c. Kapasitas Daya tampung daya satuan pendidikan**

- 1) Perhitungan kapasitas daya tampung pada satuan pendidikan negeri dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 10 (sepuluh) pada masing-masing satuan pendidikan negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan;
- 2) Proyeksi jumlah calon murid dilakukan dengan menghitung jumlah lulusan SMP/ sederajat untuk kelas 10 (sepuluh) SMA;
- 3) Kondisi daya tampung satuan pendidikan negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 4) Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada satuan pendidikan negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan satuan pendidikan swasta terakreditasi dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama;
- 5) Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
  - a) satuan pendidikan negeri; dan
  - b) satuan pendidikan swasta dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada angka 4).

4

- 6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil penghitungan daya tampung dan penetapan wilayah penerimaan murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat;
- 7) Penetapan wilayah penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 6) diumumkan oleh satuan pendidikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi satuan pendidikan, media pengumuman resmi satuan pendidikan atau media massa cetak/daring lainnya sesuai jadwal pelaksanaan penerimaan murid baru yang ditetapkan.

#### **H. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU**

1. Jalur pendaftaran penerimaan murid baru pada SMA Negeri ditentukan:
  - a) Jalur domisili paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
  - b) Jalur afirmasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - c) Jalur Prestasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:
    - 1) Jalur prestasi akademik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
    - 2) Jalur prestasi non-akademik paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
    - 3) Jalur Prestasi melalui Tes Kompetensi Akademik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
  - d) Jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
2. SMA Negeri yang dikecualikan dari jalur pendaftaran Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a) Satuan pendidikan berasrama:
    - 1) SMAN Plus 2 Banyuasin 3 Kabupaten Banyuasin;
    - 2) SMAN 1 Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
    - 3) SMA Unggul Negeri 4 Kabupaten Lahat;
    - 4) SMAN 1 Unggulan Kabupaten Muara Enim;
    - 5) SMAN 2 Unggul Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
    - 6) SMAN 3 Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
    - 7) SMA Plus Negeri 17 Palembang Kota Palembang;
    - 8) SMAN 3 Prabumulih Kota Prabumulih;
  - b) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, yaitu SMAN Sumatera Selatan di Kota Palembang;
  - c) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, yaitu Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya di Kota Palembang
  - d) Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

4  
7

## I. PERSYARATAN SPMB

### 1. Persyaratan Umum SPMB

Calon murid baru Kelas 10 (sepuluh) pada SMA Negeri harus memenuhi persyaratan:

- 1) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
- 2) telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- 3) persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan dengan:
  - a) akta kelahiran; atau
  - b) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- 4) Persyaratan telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan:
  - a) ijazah; atau
  - b) surat keterangan lulus
- 5) Persyaratan Ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b dibuktikan dengan ijazah SMP/MTs/sederajat atau surat keterangan lulus yang memiliki kekuatan hukum sama dengan Ijazah SMP/MTs, Ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- 6) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk calon murid:
  - a) penyandang disabilitas;
  - b) pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - c) pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- 7) calon murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
- 8) Persyaratan calon murid baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas X (sepuluh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8), murid baru warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 10) dalam hal untuk memastikan keaslian dokumen persyaratan penerimaan murid baru, orangtua/wali murid wajib membuat surat pernyataan dengan format:

4

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Alamat sesuai KK : .....

adalah orang tua/wali dari calon murid:

Nama : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Alamat sesuai KK : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai calon murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMA\*).....di ..... kabupaten/kota  
\*)..... Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran  
2025/2026.

tempat, tanggal bulan tahun  
Orang tua/wali calon murid,

Materi 10.000

\_\_\_\_\_

\*) diisi dengan data sesuai kebutuhan

## 2. Persyaratan Khusus Setiap Jalur SPMB

Selain memenuhi persyaratan umum SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1), calon murid harus memenuhi persyaratan khusus SPMB yang sesuai dengan jalur penerimaan murid baru yang dipilih calon murid:

### a. Jalur Domisili

- 1) Diperuntukan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Bukti domisili dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali murid baru yang diterbitkan paling singkat 1(satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- 3) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya (kecuali orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum KK terbit)
- 4) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
- 5) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- 6) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
- 7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 6 meliputi:
  - a) bencana alam; dan/atau
  - b) bencana sosial.
- 8) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 6 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
- 9) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
  - a) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak

4  
1  
4

- diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
- b) jenis bencana yang dialami
  - 10) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
  - 11) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat berupa:
    - a) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
    - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
    - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak
  - 12) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus disertakan:
    - a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
    - b) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
  - 13) Khusus untuk calon murid baru yang lulus dari SMP/MTs/ sederajat diluar wilayah penerimaan murid atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan, sedangkan KK orang tua/wali murid berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid atau wilayah rayonisasi, calon murid dapat mendaftar penerimaan murid baru pada jalur domisili sesuai dengan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan dan sesuai dengan KK orang tua/wali;
  - 14) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti KK, panitia SPMB sekolah bersama lurah/kepala desa/RT/RW dan/atau Dinas Dukcapil setempat dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 15) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 14, calon murid baru dinyatakan didiskualifikasi.

**b. Jalur Afirmasi**

1. Diperuntukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat yang dibuktikan dengan:
  - a) memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
    - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
    - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
    - 3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

4  
7

2. Bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari pemegang PIP yang masih aktif.
3. Bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari orangtua/wali murid pemegang PKH yang masih aktif dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan sumber data lain.
4. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
5. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada 4 meliputi:
  - a) Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan
  - b) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
6. Bagi calon murid Penyandang Disabilitas harus memiliki:
  - a) surat rekomendasi dari dokter dan/atau dokter spesialis; atau
  - b) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, calon murid baru dinyatakan didiskualifikasi.

### **c. Jalur Prestasi**

1. Penerimaan Murid Baru jalur prestasi dilakukan dengan melalui 3 (tiga) jalur:
  - a. Prestasi akademik
    - 1) Diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi akademik;
    - 2) Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi akademik harus memiliki prestasi akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
    - 3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1:
      - a) ranking/peringkat nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan sertifikat/piagam ranking/ peringkat kelas 1 sampai dengan 5 atau sertifikat/piagam ranking/peringkat umum 1 sampai dengan 3 dan SPTJM kepala

SMP/MTs/ sederajat; atau

- b) sertifikat atau piagam prestasi akademik di bidang di sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lain yang diterbitkan maksimum 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi akademik dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat.
- b. Prestasi non-akademik.
- 1) Diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi non-akademik;
  - 2) Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi non-akademik harus memiliki prestasi non-akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat
  - 3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1:
    - a) pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan OSIS atau organisasi kepanduan (Pramuka) di satuan pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan atau organisasi kepanduan di satuan pendidikan dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat; atau
    - b) sertifikat atau piagam prestasi non-akademik di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lain yang diterbitkan maksimum 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi non-akademik dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat.
2. Jalur prestasi akademik dan non-akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat.
3. Prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dengan ketentuan prestasi akademik adalah prestasi kejuaraan akademik Olimpiade Sains Nasional (OSN), Kompetisi Sains Nasional (KSN), Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), International Mathematics Olympiad (IMO), International Junior Science Olympiad (IJS), International Physics Olympiad (IPhO), International Chemistry Olympiad (IChO), International Olympiad in Informatics (IOI), International Biology Olympiad (IBO), International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA), International Earth Science Olympiad (IESO), International Geography Olympiad (IGeO), Kuis Kihajar (Kita harus belajar) STEM
- 4  
4

yang dilaksanakan oleh kedinasan, dan Lomba yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Prestasi non-akademik adalah prestasi kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Gala Siswa Indonesia (GSI), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi/Lagu/Melukis/Membatik, Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh kedinasan/induk cabang olahraga, Lomba yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

4. Jumlah sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru SPMB maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi;
  5. Sertifikat atau piagam prestasi akademik dan non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/kabupaten/ kota, atau unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi dengan kriteria:
    - a) kompetisi tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
    - b) dapat diikuti oleh peserta baik perorangan maupun beregu/tim dari seluruh kalangan (non-diskriminasi).
  6. Sertifikat/piagam prestasi akademik dan non akademik telah kurasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui laman <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/> (kecuali nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah, organisasi kepanduan, dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan);
  7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik yang diperoleh murid selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  8. Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7, calon murid baru dinyatakan didiskualifikasi.
- c. Prestasi Melalui Tes Kompetensi Akademik (TKA)
- 1) Diperuntukan bagi calon murid yang ingin mengikuti proses seleksi penerimaan murid baru tanpa melalui jalur regular;
  - 2) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan

- dengan SPTJM kepala SMP/MTS/ sederajat asal;
- 3) Fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir oleh kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
  - 4) Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
  - 5) Jalur prestasi melalui tes kompetensi akademik menambahkan hasil tes kompetensi akademik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);

#### **d. Jalur Mutasi**

1. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dibuktikan dengan surat keputusan penugasan orangtua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI, dan perusahaan (BUMN/BUMD) antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Persyaratan khusus pada Jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus dibuktikan dengan:
  - a) surat penugasan dari instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI atau perusahaan (BUMN/BUMD) yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan/atau
  - b) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Surat keputusan penugasan sebagaimana dimaksud angka 3 diterbitkan oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan;
4. Bagi anak guru yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK). Anak guru yang dimaksud merupakan calon murid baru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
5. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti surat keputusan pindah tugas yang diterbitkan oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orangtua/wali, panitia SPMB sekolah dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, calon murid SPMB dinyatakan didiskualifikasi.

## **J. PILIHAN SEKOLAH DAN PENDAFTARAN SPMB**

### 1. Pilihan Sekolah

Calon murid baru dapat melakukan pendaftaran penerimaan murid baru (PMB) ke pilihan sekolah dengan ketentuan:

- a) Jalur domisili hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) pilihan sekolah di dalam wilayah PMB/wilayah rayonisasi yang ditetapkan;
- b) Jalur Afirmasi hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) pilihan sekolah di dalam wilayah PMB/wilayah rayonisasi dan/atau di luar wilayah PMB/wilayah rayonisasi yang ditetapkan;
- c) Jalur prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan jalur prestasi melalui tes kompetensi akademik (TKA) hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) pilihan sekolah di dalam PMB/wilayah rayonisasi dan/atau diluar wilayah PMB/rayonisasi domisili murid yang ditetapkan; dan
- d) Jalur mutasi hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) pilihan sekolah di dalam wilayah PMB/wilayah rayonisasi dan/atau di luar wilayah PMB/wilayah rayonisasi yang ditetapkan.

## **K. PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU**

### 1. Mekanisme Daring

- a) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menyediakan aplikasi penerimaan murid baru secara daring untuk beberapa satuan pendidikan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
- b) Penyediaan aplikasi penerimaan murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf a didukung dengan sumber daya jaringan listrik, jaringan internet, ketersediaan perangkat keras di satuan pendidikan, dan kemampuan sumber daya manusia/operator di satuan pendidikan;
- c) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan harus memastikan data pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf a:
  - 1) disajikan secara faktual; dan
  - 2) terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
    - a) aplikasi Dapodik;
    - b) data pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
    - c) data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
    - d) data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri
- d) Satuan pendidikan yang dibantu penyediaan aplikasi penerimaan murid baru sebagaimana di maksud pada huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah;
- e) Satuan pendidikan yang belum mendapat bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menyediakan aplikasi penerimaan murid baru secara daring disesuaikan

4  
1  
7

dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan;

- f) Pembiayaan dan penyediaan aplikasi penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan/atau satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid baru atau orangtua/wali murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran SPMB secara daring. Layanan pendampingan paling sedikit meliputi:
    - 1) akses laman penerimaan murid baru;
    - 2) pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru; dan
    - 3) unggah dokumen penerimaan murid baru.
  - h) dokumen yang diunggah oleh calon murid baru dan/atau orangtua wali murid pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring:
    - 1) fotokopi dokumen persyaratan pendaftaran sesuai kebutuhan jalur SPMB yang ditetapkan; dan
    - 2) fotokopi dokumen persyaratan yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
2. Mekanisme Luring
- a) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan listrik, jaringan internet, ketersediaan perangkat keras di satuan pendidikan, dan kemampuan sumber daya manusia/operator di satuan pendidikan, maka penerimaan murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring;
  - b) calon murid baru yang melakukan pendaftaran penerimaan murid baru melalui mekanisme luring sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan dokumen:
    - 1) fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
    - 2) fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 diserahkan kepada panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan tempat calon murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli; dan
    - 3) fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
  - c) Apabila calon murid baru melakukan pendaftaran SPMB dengan pilihan satuan pendidikan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, maka dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan satuan pendidikan tempat calon murid mendaftar.

#### **L. VERIFIKASI DAN VALIDASI BERKAS PERSYARATAN SPMB**

- a) Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan penerimaan murid baru;

4  
3  
4

- b) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen secara luring dan/atau pemeriksaan dokumen secara daring;
- c) Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan SPMB terhadap:
  - 1) Ijazah SMP/MTs/ sederajat atau surat keterangan yang memiliki kekuatan hukum sama dengan ijazah SMP/MTs, ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
  - 2) batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 berdasarkan Akta kelahiran dan belum menikah;
  - 3) keabsahan KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang resmi;
  - 4) dokumen keikutsertaan murid dan/atau orangtua/wali dalam program penanganan keluarga tidak mampu (PIP, PKH) atau bukti keikutsertaan murid dan/atau orangtua/wali dalam program penanganan keluarga tidak mampu lainnya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
  - 5) surat keterangan /kartu sebagai Penyandang Disabilitas;
  - 6) surat pernyataan dari orang tua/wali murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
  - 7) surat pernyataan/surat penugasan dari kepala sekolah yang bersangkutan;
  - 8) surat keterangan domisili;
  - 9) surat keputusan penugasan orangtua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
  - 10) nilai rapor dan surat keterangan peringkat kelas dan/atau peringkat umum;
  - 11) sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik; dan
  - 12) Surat pernyataan dari orang tua/wali murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum dan menerima pembatalan atas penetapan lolos sebagai murid baru jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan penerimaan murid baru.
- d) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sampai dengan angka 12, panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindak lanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan didiskualifikasi atau dinyatakan tidak lolos seleksi.

4  
1  
3  
4

#### **M. MEKANISME PELAKSANAAN SPMB**

a) Mekanisme pelaksanaan SPMB pada SMA Negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah, dilakukan dengan:

1. Jalur domisili paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:

- a. KK domisili orangtua/wali murid baru masuk di dalam wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan;
- b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
- c. Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTS/Sederajat asal;
- d. Fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/Sederajat yang dilegalisir oleh kepala SMP/MTs/Sederajat asal;
- e. Dalam hal calon murid yang mendaftar jalur domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan:
  - a) hasil pemeringkatan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir tertinggi;
  - b) apabila setelah pemeringkatan peserta SPMB memiliki jumlah nilai sama, peserta SPMB yang diterima diutamakan:
    - 1) radius jarak tempat tinggal terdekat calon murid baru sesuai KK ke satuan pendidikan; atau
    - 2) usia peserta SPMB yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;

2. Jalur afirmasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung, dengan ketentuan:

a) Seleksi pada jalur afirmasi ditentukan berdasarkan:

- 1) Diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga tidak mampu pemegang Kartu Indonesia Pintar (PIP) dan orangtua/wali murid pemegang Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang berwenang atau bukti keikutsertaan murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu lainnya program pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- 2) Bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari pemegang PIP yang masih aktif dan Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari orangtua/wali murid pemegang PKH yang masih aktif dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 3) Bukti surat keterangan/kartu sebagai Penyandang Disabilitas;
- 4) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.

4/1/24

- 5) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas:
  - a) jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan;
  - b) apabila setelah pemeringkatan masih terdapat jarak sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
3. Jalur prestasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:
  - a) Jalur prestasi akademik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:
    - 1) ranking/peringkat nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan sertifikat/piagam ranking/peringkat kelas 1 sampai dengan 5 atau sertifikat/piagam ranking/peringkat umum 1 sampai dengan 3 dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat; atau
    - 2) Sertifikat atau piagam prestasi akademik di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lain yang diterbitkan maksimum 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dibuktikan dengan sertifikat prestasi dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
    - 3) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTS/ Sederajat asal;
    - 4) Fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ Sederajat yang dilegalisir oleh kepala SMP/MTs/ Sederajat asal.
  - b) Jalur prestasi non-akademik paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:
    - 1) pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) atau organisasi kepanduan (Pramuka) di Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan sebagai ketua OSIS atau Pramuka dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat; atau
    - 2) sertifikat atau piagam prestasi non-akademik di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lain yang diterbitkan maksimum 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi non-akademik dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat.
    - 3) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

9/6/24

yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTS/Sederajat asal;

- 4) Fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/Sederajat yang dilegalisir oleh kepala SMP/MTs/Sederajat asal.

c) Bobot nilai prestasi akademik maupun non-akademik, ditentukan :

- 1) Bobot ranking/peringkat nilai rapor per semester:

No	Peringkat Kelas	Bobot Nilai	No	Peringkat Umum	Bobot Nilai
1	I	250	1	I	500
2	II	200	2	II	400
3	III	150	3	III	300
4	IV	75			
5	V	50			

- 2) Apabila calon murid baru dalam tahun ajaran dan/atau semester yang sama terdapat surat keterangan/sertifikat/piagam peringkat kelas dan/atau peringkat umum, maka ditetapkan 1 (satu) saja bobot nilai surat keterangan/sertifikat/piagam peringkat kelas/umum dengan nilai bobot yang tertinggi.
- 3) Apabila di salah satu semester tidak mendapatkan peringkat kelas/peringkat umum, maka bobot nilai pada semester tersebut dihitung 0 (nol).
- 4) Bobot nilai sertifikat/piagam prestasi akademik dan non-akademik:

Level Prestasi	Perorangan			Beregu		
	1	2	3	1	2	3
Internasional	350	300	250	250	150	100
Nasional	300	250	200	150	100	50
Provinsi	250	200	150	100	50	25
Kabupaten/Kota	100	75	50	50	25	15

- 5) Bobot nilai pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan OSIS dan Pramuka di satuan pendidikan:

Nama Organisasi Kesiswaan	Pengalaman sebagai ketua organisasi di satdik.
OSIS	300
Pramuka	200

- 6) Apabila calon murid baru dalam tahun yang sama terdapat surat keputusan Kepala Sekolah penetapan sebagai ketua pengalaman organisasi kesiswaan (OSIS) atau organisasi kepanduan (Pramuka), maka ditetapkan 1 (satu) saja bobot nilai sebagai ketua pengalaman organisasi kesiswaan atau organisasi kepanduan dengan nilai bobot yang tertinggi.
- 7) Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi akademik:

$$NA = [(Jumlah\ bobot\ nilai\ prestasi\ akademik \times 60\%) + (rata-rata\ nilai\ rapor\ 5\ semester \times 40\%)]$$

Handwritten signature or mark.

- 8) Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi non-akademik:

$$NA = [(Jumlah\ bobot\ nilai\ prestasi\ non-akademik\ x\ 60\%) + (rata-rata\ nilai\ rapor\ 5\ semester\ x\ 40\%)]$$

- 9) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi akademik atau non-akademik melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
- a) skor nilai akhir tertinggi;
  - b) apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
    - 1) skor kumulatif bobot nilai prestasi akademik atau non-akademik tertinggi;
    - 2) rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
    - 3) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
    - 4) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- d) Jalur Prestasi melalui Tes Kompetensi Akademik (TKA)
- 1) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTS/ sederajat asal;
  - 2) Jalur prestasi melalui tes kompetensi akademik menambahkan hasil tes kompetensi akademik (TKA) dengan materi TKA mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
  - 3) tes kompetensi akademik dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test);
  - 4) Ruang lingkup materi tes kompetensi akademik mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS;
  - 5) Standarisasi tes kompetensi akademik ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, minimal meliputi:
    - a) Jumlah soal;
    - b) kisi-kisi soal;
    - c) Durasi waktu pengerjaan soal; dan
    - d) Jenis soal
  - 6) Rumus nilai akhir (NA):

$$NA = ( skor\ hasil\ TKA\ x\ 60\%) + ( rata-rata\ nilai\ rapor\ x\ 40\%)$$

- 7) Dalam hal calon murid yang mendaftar Jalur Prestasi melalui tes kompetensi akademik (TKA) melampaui jumlah kuota

4

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:

- a) skor nilai akhir tertinggi;
  - b) apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
    - 1) skor hasil tes TKA tertinggi
    - 2) rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
    - 3) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
    - 4) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
4. Jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, ditentukan berdasarkan:
- a) Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas orangtua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI, dan perusahaan (BUMN/BUMD) antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b) Persyaratan khusus pada Jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus dibuktikan dengan:
    - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI atau perusahaan (BUMN/BUMD) yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan/atau
    - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
  - c) Surat keputusan penugasan sebagaimana dimaksud huruf b, diterbitkan oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan;
  - d) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
  - e) Bagi anak guru yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK). Anak guru yang dimaksud merupakan calon murid yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
  - f) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
    - 1) mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
    - 2) apabila setelah pemeringkatan masih terdapat jarak

sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;

**N. SPMB PADA SMA NEGERI BERASRAMA**

- a) SPMB untuk SMA Negeri Berasrama, dilakukan dengan:
  - 1) Jalur tes (tes kompetensi akademik/TKA) sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - 2) Jalur mutasi sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
  - 3) Jalur afirmasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - 4) Jalur prestasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:
    - a. prestasi akademik sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
    - b. prestasi non-akademik sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b) SPMB Jalur tes (tes kompetensi akademik/TKA) sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:
  - 1) Nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada 5 (lima) semester terakhir yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTS/ sederajat asal;
  - 2) Fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir oleh kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
  - 3) Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
  - 4) Calon murid baru dapat mendaftar SPMB jalur Tes Kompetensi Akademik (TKA), apabila memiliki rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial minimal sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Rata-rata nilai minimal
1	SMAN 17 Palembang	86,00
2	SMAN 3 Kayuagung	80,00
3	SMAN 3 Prabumulih	82,00

No.	Nama Sekolah	Rata-rata nilai minimal
5	SMAN 2 Sekayu	82,00
6	SMAN 4 Lahat	80,00
7	SMAN 1 Indralaya Utara	80,00

24

4	SMAN 1 Muara Enim	80,00	8	SMAN 2 Plus Banyuasin III	78,00
---	-------------------------	-------	---	------------------------------------	-------

- 5) SPMB jalur tes dapat diikuti calon murid baru dari dalam dan/atau dari luar wilayah penerimaan murid baru/wilayah rayonisasi kabupaten/kota/provinsi;
- 6) tes kompetensi akademik dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*);
- 7) Ruang lingkup materi tes kompetensi akademik mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS;
- 5) Standarisasi tes kompetensi akademik ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, minimal meliputi:
  - a) Jumlah soal;
  - b) kisi-kisi soal;
  - c) Durasi waktu pengerjaan soal; dan
  - d) Jenis soal.
- 6) Rumus nilai akhir (NA):

$$NA = (\text{skor hasil TKA} \times 60\%) + (\text{rata-rata nilai rapor} \times 40\%)$$

- 7) Dalam hal calon murid yang mendaftar Jalur Tes (tes kompetensi akademik/TKA) melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
  - a) skor nilai akhir tertinggi;
  - b) apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
    - 1) skor hasil tes TKA tertinggi
    - 2) rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
    - 3) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
    - 4) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- c) SPMB Jalur mutasi sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:
  - 1) Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas orangtua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI, dan perusahaan (BUMN/BUMD) antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  - 2) Persyaratan khusus pada Jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus dibuktikan dengan:

7

- a) surat penugasan dari instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI atau perusahaan (BUMN/BUMD) yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan/atau
  - b) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
- 4) Bagi anak guru yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK). Anak guru yang dimaksud merupakan calon murid baru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
- 5) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
- a) mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
  - b) apabila setelah pemeringkatan masih terdapat jarak sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
- d) SPMB Jalur afirmasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:
- 1) Diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga tidak mampu pemegang Kartu Indonesia Pintar (PIP) dan orangtua/wali murid pemegang Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang berwenang atau bukti keikutsertaan murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu lainnya program pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
  - 2) Bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari pemegang PIP yang masih aktif dan Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari orangtua/wali murid pemegang PKH yang masih aktif dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan sumber data lain
  - 3) Bukti surat keterangan/kartu sebagai Penyandang Disabilitas;
  - 4) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
  - 5) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas:
    - a) jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan;
    - b) apabila setelah pemeringkatan masih terdapat jarak sama,

calon murid baru yang diterima mempertimbangkan usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;

- e) SPMB Jalur prestasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:
1. Jalur prestasi akademik sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah:
    - a) ranking/peringkat nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan ranking/peringkat atau sertifikat/piagam ranking/peringkat dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepala SMP/MTs/ sederajat; atau
    - b) Sertifikat atau piagam prestasi akademik di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lain yang diterbitkan maksimum 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dibuktikan dengan sertifikat prestasi dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat.
  2. Jalur prestasi non-akademik sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah:
    - a) pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan OSIS, organisasi kependuan (Pramuka), dan Ektrakurikuler di satuan pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan OSIS, Pramuka, dan Ektrakurikuler sebagai ketua dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat (Khusus Pramuka dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat; atau
    - b) sertifikat atau piagam prestasi non-akademik di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lain yang diterbitkan maksimum 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi non-akademik dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat.
  3. Prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 huruf a dan b dengan ketentuan prestasi akademik adalah prestasi kejuaraan akademik Olimpiade Sains Nasional (OSN), Kompetisi Sains Nasional (KSN), Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), International Mathematics Olympiad (IMO), International Junior Science Olympiad (IJS), International Physics Olympiad (IPhO), International Chemistry Olympiad (IChO), International Olympiad in Informatics (IOI), International Biology Olympiad (IBO), International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA), International Earth Science Olympiad (IESO), International Geography Olympiad (IGeO), Kuis Kihajar (Kita harus belajar) STEM yang dilaksanakan oleh kedinasan, dan Lomba yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Prestasi non-akademik adalah prestasi kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Gala Siswa Indonesia (GSI), Lomba Cipta Seni

6  
7

Pelajar Nasional (LCSPN), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi/Lagu/Melukis/Membatik, Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh kedinasan/induk cabang olahraga, Lomba yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

4. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi akademik maupun non-akademik harus memiliki prestasi akademik atau non-akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam dan SPTJM kepala SMP/ sederajat;
5. Jalur prestasi akademik dan prestasi non-akademik menambahkan hasil tes kompetensi akademik (TKA) dengan materi TKA mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
6. pelaksanaan tes kompetensi akademik sebagaimana dimaksud pada angka e, disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan sekolah (*online atau offline*) dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*);
7. Standarisasi tes kompetensi akademik ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, minimal meliputi:
  - a) Jumlah soal;
  - b) kisi-kisi soal;
  - c) Durasi waktu pengerjaan soal; dan
  - d) Jenis soal.
8. Jumlah sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi;
9. Bobot nilai prestasi akademik maupun non-akademik, ditentukan:

- a) Bobot ranking/peringkat nilai rapor per semester:

No	Peringkat Kelas	Bobot Nilai	No	Peringkat Umum	Bobot Nilai
1	I	250	1	I	500
2	II	200	2	II	400
3	III	150	3	III	300
4	IV	75			
5	V	50			

- b) Apabila calon murid baru dalam tahun ajaran dan/atau semester yang sama terdapat surat keterangan/sertifikat/piagam peringkat kelas dan peringkat umum, maka ditetapkan 1 (satu) saja bobot nilai surat keterangan/sertifikat/piagam peringkat kelas/umum dengan nilai bobot yang tertinggi.
- c) Apabila di salah satu semester tidak mendapatkan peringkat kelas/peringkat umum, maka bobot nilai pada semester tersebut dihitung 0 (nol).
- d) Bobot nilai sertifikat/piagam prestasi akademik dan non-akademik:

4

Level Prestasi	Perorangan			Beregu		
	1	2	3	1	2	3
Internasional	350	300	250	250	150	100
Nasional	300	250	200	150	100	50
Provinsi	250	200	150	100	50	25
Kabupaten/Kota	100	75	50	50	25	15

- e) Bobot nilai pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan OSIS, Pramuka, dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan:

Nama Organisasi Kesiswaan	Jabatan dalam organisasi sebagai ketua
OSIS	300
Pramuka	200
Ektrakurikuler	100

- f) Apabila calon murid baru dalam tahun yang sama terdapat surat keputusan Kepala Sekolah penetapan sebagai ketua pengalaman organisasi kesiswaan/organisasi kepanduan/ektrakurikuler, maka ditetapkan 1 (satu) saja bobot nilai sebagai ketua pengalaman organisasi kesiswaan/organisasi kepanduan/ektrakurikuler dengan nilai bobot yang tertinggi

10. Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi akademik:

$$NA = [(Jumlah\ bobot\ nilai\ ranking\ rapor\ 5\ (lima)\ semester + jumlah\ bobot\ nilai\ prestasi\ akademik) \times 60\% + (skor\ TKA \times 40\%)]$$

11. Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi non-akademik:

$$NA = [(Jumlah\ bobot\ nilai\ pengalaman\ organisasi\ Kesiswaan+Pramuka+eskul + jumlah\ bobot\ nilai\ prestasi\ non-akademik) \times 60\% + (skor\ TKA \times 40\%)]$$

12. Dalam hal jumlah pendaftar penerimaan murid baru pada jalur prestasi akademik dan prestasi non-akademik melampaui kuota daya tampung sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid baru menambahkan hasil tes kompetensi akademik atau apabila jumlah pendaftar tidak melampaui jumlah kuota yang ditetapkan penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan menambahkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial;

13. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi akademik atau non-akademik melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:

- skor nilai akhir tertinggi;
- apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:

- skor kumulatif bobot nilai prestasi akademik atau non-akademik tertinggi;

- 2) skor hasil TKA
- 3) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
- 4) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

**O. SPMB PADA SMA NEGERI LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS**

- a) SPMB untuk SMA Negeri Sumatera Selatan, ditentukan:
  - 1) jalur SPMB melalui tes kompetensi akademik;
  - 2) daya tampung sekolah:
    - a) paling banyak 144 orang murid dengan 4 (empat) rombongan belajar;
    - b) jumlah murid per rombongan belajar paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang murid;
    - c) kapasitas asrama.
- b) Persyaratan calon penerimaan murid baru yang mendaftar jalur tes potensi akademik:
  - 1) lulus SMP/MTs/ sederajat dibuktikan dengan ijazah, surat keterangan lulus dari kepala SMP/MTs/ sederajat dan/atau Ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri;
  - 2) memiliki identitas kependudukan Provinsi Sumatera Selatan dibuktikan dengan Kartu Keluarga orangtua/wali calon murid baru;
  - 3) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
  - 4) rata-rata nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada 5 (lima) semester terakhir minimal 82,00 yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/ sederajat;
  - 5) memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik selama SMP/MTS/ sederajat yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dilegalisir oleh kepala SMP/MTs/ sederajat;
  - 6) menulis esai dalam Bahasa Inggris;
  - 7) murid baru berasal dari orangtua/wali ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan:
    - a) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
    - b) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial;
    - c) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
    - d) Jumlah penghasilan kotor gabungan orang tua/wali per bulan paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau penghasilan kotor gabungan orangtua/wali dibagi dengan jumlah anggota keluarga sesuai KK paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibuktikan dengan slip gaji atau surat pernyataan bermaterai yang di tanda tangan oleh ketua RT setempat (*bagi yang tidak memiliki slip gaji*);

4

- e) Tidak memiliki saudara kandung yang sedang atau pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri Sumatera Selatan,
  - f) Mampu berbahasa Inggris aktif.
- c) Prosedur penerimaan murid baru dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan seleksi SPMB:
- 1) Pendaftaran online melalui website <http://ppdb.smansumsel.sch.id>, pemeriksaan berkas persyaratan SPMB yang diunggah di website SPMB SMA Negeri Sumatera Selatan, dan bagi calon murid baru yang memenuhi persyaratan akan lanjut ke tahapan 2;
  - 2) Tes Kompetensi Akademik (TKA) dan Tes Kebugaran Jasmani (TKJ) Tes potensi akademik dilaksanakan menggunakan computer based test (CBT) dengan materi tes mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika dan Bahasa Inggris dan tes kebugaran jasmani dilaksanakan di lingkungan dan/atau lapangan/UKS SMA Negeri Sumatera Selatan dan pengumuman 250 orang nominasi peringkat tertinggi;
  - 3) Melengkapi berkas hardcopy (dokumen cetak) persyaratan yang diunggah di website SPMB;
  - 4) Wawancara dan kunjungan kerumah (home visit);
  - 5) Pengumuman.
- d) Informasi lengkap SPMB selain yang dijelaskan dalam juknis diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) SMA Negeri Sumatera Selatan;

**P. SPMB PADA SMA NEGERI PENDIDIKAN KHUSUS**

- a) SPMB untuk SMA Olahraga Negeri Sriwijaya, meliputi kegiatan:
- 1) Prosedur pendaftaran/rekrutmen, persyaratan berkas, tahapan seleksi, kuota daya tampung sekolah, pelaksanaan seleksi, dan pelaksanaan daftar ulang diatur dan dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan;
  - 2) Dispora Provinsi Sumatera Selatan akan segera menyusun petunjuk pelaksanaan SPMB ;
  - 3) Petunjuk pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, berupa Prosedur Operasional Standar (POS) SPMB.
- b) Informasi lengkap SPMB di SMA Olahraga Negeri Sriwijaya:
- 1) Kantor Dispora Provinsi Sumatera Selatan;
  - 2) instagram Dispora: [disporasumsel.id](https://www.instagram.com/disorasumsel.id);
  - 3) Kantor SMA Olahraga Negeri Sriwijaya;
  - 4) Website sekolah: [sonssumsel@sch.id](mailto:sonssumsel@sch.id);
  - 5) instagram sekolah: [son\\_sumsel](https://www.instagram.com/son_sumsel); dan
  - 6) Facebook sekolah: Smp-sma Sons.

**Q. JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU**

- a) Jadwal pelaksanaan penerimaan murid baru untuk SMA Negeri, SMA Negeri berasrama, SMA Negeri Layanan Pendidikan Khusus, dan SMA Negeri Pendidikan Khusus ditentukan:

4

1. SMA Negeri

No	Jalur SPMB	Tanggal	Kegiatan
1	-	6 Maret – 17 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Publikasi</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domisili</li> <li>• Afirmasi</li> <li>• Prestasi akademik</li> <li>• Prestasi non-akademik</li> <li>• Mutasi</li> </ul>	19 – 22 Mei 2025	Pendaftaran
		24 Mei 2025	Pengumuman
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestasi Melalui Tes Kompetensi Akademik (TKA)</li> </ul>	26-28 dan 31 Mei 2025	Daftar ulang
		26-28 dan 31 Mei 2025	Pendaftaran
		2 - 3 Juni 2025	TKA
		5 Juni 2025	Pengumuman
		9 – 12 Juni 2025	Daftar ulang

2. SMA Negeri berasrama

No	Jalur SPMB		Tanggal	Kegiatan
1	-		6 Maret – 7 April 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Publikasi</li> </ul>
2	Prestasi	Akademik	9-12 April 2025	Pendaftaran
			14-15 April 2025	Tes TKA
			17 April 2025	Pengumuman
			21-24 April 2025	Daftar Ulang
	non-akademik	9 -12 April 2025	Pendaftaran	
		14-15 April 2025	Tes TKA	
		17 April 2025	Pengumuman	
		21-24 April 2025	Daftar Ulang	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afirmasi</li> <li>• Mutasi</li> </ul>		9 -12 April 2025	Pendaftaran
			17 April 2025	Pengumuman
3	Tes (Tes Kompetensi Akademik/TKA)		25-30 April 2025	Pendaftaran
			19 - 20 Mei 2025	Tes TKA
			22 Mei 2025	Pengumuman
			23,24,26,27 Mei 2025	Daftar ulang

3. SMA Negeri Layanan Pendidikan Khusus (SMAN Sumsel)

No	Tahapan	Tanggal	Kegiatan/tahap
1	Registrasi	30 Januari -14 Februari 2025	Pendaftaran online melalui website SPMB SMAN Sumsel
2	Seleksi	24 – 27 Februari 2025	Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kesehatan Jasmani (TKJ)
		15 Maret 2025	Pengumuman 250 nominasi
		17 Maret - 15 April 2025	Pengiriman berkas hardcopy dan verifikasi (Scoring Document)

7/11

3	Pengumuman	30 Mei 2025	Pengumuman PPDB Tahun Pelajaran 2025/2026
---	------------	-------------	---

\*) *jadwal bersifat tentatif*

#### **R. PENGUMUMAN PENERIMAAN MURID BARU**

- a) Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid baru yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap jalur pendaftaran SPMB;
- b) Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;
- c) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan wajib memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf b berjumlah paling banyak sama dengan ketersediaan daya tampung sesuai jalur SPMB yang diumumkan pada tahap pengumuman penerimaan murid baru;
- d) Selain mengumumkan calon murid baru yang dinyatakan lulus seleksi, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui satuan pendidikan wajib mengumumkan calon murid baru yang dinyatakan tidak lulus seleksi;
- e) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d melalui papan pengumuman resmi satuan pendidikan, media sosial satuan pendidikan, media massa cetak/daring setempat dan/atau kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
- f) Pengumuman penetapan murid baru yang dinyatakan lulus seleksi SPMB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - 1) persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
  - 2) tanggal daftar ulang;
  - 3) jalur penerimaan murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
  - 4) jumlah ketersediaan daya tampung sekolah;
  - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru; dan
  - 6) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

#### **S. DAFTAR ULANG PENERIMAAN MURID BARU**

- a) Daftar ulang dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di satuan pendidikan;
- b) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- c) Satuan pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- d) Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada satuan pendidikan

- e) Satuan pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
  - 1) tidak diumumkan oleh satuan pendidikan sebagai murid baru yang lolos seleksi;
  - 2) bukan merupakan calon murid cadangan; dan
  - 3) tidak melakukan daftar ulang.
- f) Jika daya tampung sekolah belum terpenuhi karena ada calon murid baru yang tidak mendaftar ulang, maka dapat diisi oleh calon murid cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan;
- g) Calon murid baru cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan sejumlah calon murid baru yang diterima namun tidak melakukan pendaftaran ulang;
- h) Batas waktu penetapan susulan sebagaimana dimaksud huruf g, paling lama 7 (hari) setelah proses daftar ulang SPMB selesai;
- i) Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Standar SPMB satuan pendidikan masing-masing.
- j) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan verifikasi dan validasi sejumlah calon murid baru cadangan yang ditetapkan dan selanjutnya melakukan pengesahan.

#### **T. PENYALURAN PENERIMAAN MURID BARU**

- a) Jika berdasarkan hasil seleksi SPMB, SMA Negeri memiliki jumlah calon murid baru yang melebihi/kekurangan daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan/kekurangan calon murid baru tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b) Kelebihan murid baru di SMA Negeri yang melaksanakan penerimaan murid baru mekanisme daring dapat disalurkan secara mekanisme daring (online) sesuai ketentuan ke sekolah lainnya pada sistem aplikasi SPMB yang terintegrasi berdasarkan prioritas jarak dari domisili calon murid baru ke sekolah yang akan disalurkan;
- c) Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ke satuan pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat, satuan pendidikan swasta, dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung;
- d) Penyaluran murid sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan penyelenggara satuan pendidikan swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara satuan pendidikan.

#### **U. BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon murid di satuan pendidikan swasta yang tidak dapat ditampung di satuan pendidikan negeri, jenis bantuan pendidikan berupa pembebasan biaya pendidikan atau pengurangan biaya pendidikan.
- 2) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diprioritaskan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak

g  
f  
t

mampu, Jenis dan besaran bantuan pendidikan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah;

#### V. LARANGAN PENERIMAN MURID BARU

Dalam hal pelaksanaan SPMB sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah **tidak boleh**:

- 1) menambah daya tampung atau jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan;
- 2) menambah ruang kelas baru;
- 3) mengubah/memanfaatkan ruang lain menjadi ruang kelas;
- 4) melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB;
- 5) melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB;
- 6) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kepala sekolah, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan, maupun stakeholder melakukan intervensi kepada panitia SPMB sekolah;
- 7) panitia SPMB sekolah mengubah data yang diinput calon peserta SPMB, kecuali atas permintaan calon peserta SPMB terhadap kesalahan input data;
- 8) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, meminta panitia SPMB /pihak manapun untuk melakukan perubahan data calon peserta SPMB /memanipulasi data peserta SPMB demi kepentingan pribadi atau orang lain.

#### W. PASCA PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

- 1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan murid baru yang mencakup:
  - a) identitas murid;
  - b) identitas satuan pendidikan asal; dan
  - c) identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
- 2) Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan;
- 3) Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangan;
- 4) Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling sedikit memuat informasi:
  - a) jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
  - b) jadwal pelaksanaan;
  - c) jumlah pendaftar pada setiap jalur;
  - d) jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
  - e) jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
  - f) solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
  - g) aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan ke satuan pendidikan;
  - h) kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
  - i) pemutakhiran data murid.

- 5) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru;
- 6) Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling sedikit memuat informasi:
  - a) penetapan wilayah penerimaan murid baru;
  - b) jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
  - c) petunjuk teknis di daerah;
  - d) jadwal pelaksanaan;
  - e) jumlah pendaftar pada setiap jalur;
  - f) jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
  - g) jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
  - h) solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
  - i) aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
  - j) kendala dalam pelaksanaan penerimaan murid baru; dan upaya penanganan/penyelesaian;
  - k) pemutakhiran data Murid; dan
  - l) praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.

#### **X. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI SPMB**

- a) Pembinaan SPMB
  - 1) Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
    - a) Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
    - b) Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan kepada Satuan Pendidikan;
  - 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
  - 3) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertujuan untuk memastikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan Petunjuk Tennis SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b) Pengawasan SPMB
  - 1) Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan oleh:
    - a) Inspektorat Jenderal Kementerian; dan
    - b) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
  - 2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
  - 3) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
  - 4) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1, inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

- 5) Dalam hal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan kementerian koordinator yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan, Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, direktorat jenderal terkait, BBPMP/BPMP, dan/atau aparat penegak hukum
- 6) Dalam melakukan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan hal-hal berikut:
  - a) memastikan sosialisasi telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan kepala sekolah sesuai petunjuk teknik pelaksanaan SPMB;
  - b) menyediakan kanal pelaporan/ pengaduan untuk masyarakat;
  - c) menetapkan mekanisme pelaporan/pengaduan;
  - d) melakukan sosialisasi ketersediaan kanal pelaporan/pengaduan;
  - e) pengaduan dan mekanisme pelaporan/pengaduan kepada masyarakat setiap bulan;
  - f) menindaklanjuti pelaporan/pengaduan oleh masyarakat paling lama 1 x 24 jam; dan
  - g) membuat laporan hasil pengawasan
- 7) Kanal pelaporan/pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, melalui:
  - a) papan pengumuman di satuan pendidikan;
  - b) media sosial satuan pendidikan;
  - c) sistem aplikasi SPMB masing-masing sekolah; atau
  - d) media lain:
    - 1) Website : <https://s.id/spmbsumsel>  
<http://www.lapor.go.id>  
<http://ult.kemdikbud.go.id>
    - 2) Telepon : 0811- 1189-349
- 8) Penyediaan kanal pelaporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 7 untuk memudahkan akses calon murid, orang tua/wali, dan/atau masyarakat dalam proses pelaksanaan penerimaan murid baru.
- c) Pembinaan dan pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penerimaan murid baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Evaluasi SPMB
  - 1) Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
  - 2) Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan:

- a) laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
- b) hasil pemantauan dan pengawasan.
- 3) Evaluasi oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan:
  - a) laporan pelaksanaan SPMB dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b) hasil pemantauan dan pengawasan.
- 4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.
- 5) Bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Sumatera Selatan atas hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian yaitu dapat membuat komitmen bersama melalui penandatanganan pakta integritas bersama pimpinan musyawarah daerah, kepala satuan pendidikan, tokoh masyarakat, dan LSM yang kredibel untuk memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru dapat berjalan dengan baik, tanpa tekanan, bebas KKN, dan bebas pungutan liar.

**Y. FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN SIMULASI PERHITUNGAN BOBOT PRESTASI**

1. Surat Pernyataan orangtua/wali

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIK : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Alamat sesuai KK : .....

.....

adalah orang tua/wali dari calon murid:

Nama : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Alamat sesuai KK : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
- 2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
- 3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai calon murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMA.....di .....kabupaten/kota  
..... Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran  
2025/2026.

tempat, tanggal bulan tahun  
Orang tua/wali calon murid,

Materi 10.000

\_\_\_\_\_

2. Surat Pernyataan tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)  
a) SPTJM nilai rapor

KOP SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
NILAI RAPOR**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP/MTs/ sederajat  
Kabupaten/Kota  
....., menerangkan bahwa:

Nama :  
NIS :  
NISN :  
Sekolah :  
Akreditasi Sekolah :  
Alamat :

Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	SMT 1*)	SMT 2*)	SMT 3*)	SMT 4*)	SMT 5*)	Nilai Rata-Rata*)
1	Bahasa Indonesia						
2	Bahasa Inggris						
3	Matematika						
4	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)						
5	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)						
<b>Nilai Rata-Rata</b>							

\*) ditulis dalam dua desimal

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nilai rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri Provinsi Sumatera Selatan tahun Pelajaran 2025/2026 melalui Jalur Domisili Reguler dan jalur tes (tes potensi akademik) SMA Negeri berasrama dan apabila terbukti pemalsuan data bersedia didiskualifikasi dan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., -----2025  
Kepala .....

TTD DAN STEMPEL

NIP.

b) SPTJM ranking/peringkat nilai rapor

KOP SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
RANKING/PERINGKAT NILAI RAPOR**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP/MTs/ sederajat  
Kabupaten/Kota  
....., menerangkan bahwa:

Nama :  
NIS :  
NISN :  
Sekolah :  
Akreditasi Sekolah :  
Alamat :

Ranking/Peringkat kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan Ranking/Peringkat umum 1, 2, 3 dari nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Kelas	SMT	Rangking/ Peringkat Kelas	Juara Umum	Nomor Sertifikat/piagam
1			<b>I</b>		
2			<b>II</b>		
3			<b>III</b>		
4			<b>IV</b>		
5			<b>V</b>		

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ranking/peringkat nilai rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri dan SMA Negeri Berasrama Provinsi Sumatera Selatan tahun Pelajaran 2025/2026 melalui Jalur Prestasi Akademik dan apabila terbukti pemalsuan data bersedia didiskualifikasi dan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., -----2025  
Kepala .....

TTD DAN STEMPEL

NIP.

Handwritten signature in blue ink.

c) SPTJM sertifikat/piagam prestasi akademik dan non-akademik

KOP SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
SERTIFIKAT PRESTASI AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP/MTs/ sederajat Kabupaten/Kota  
....., menerangkan bahwa:

Nama :  
NIS :  
NISN :  
Sekolah :  
Akreditasi Sekolah :  
Alamat :

5 (lima) Sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik maksimum 3 (tiga) tahun di SMP/ sederajat yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Prestasi	Akademik /non-akademik	Penyelenggara	Tingkat /Level	Tahun	Perorangan/ Beregu	Nomor Sertifikat
1							
2							
3							
4							
5							

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sertifikat prestasi akademik maupun non-akademik ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri dan SMA Negeri Berasrama Provinsi Sumatera Selatan tahun Pelajaran 2025/2026 melalui Jalur Prestasi Akademik maupun Jalur Prestasi Non-Akademik dan apabila terbukti pemalsuan data bersedia didiskualifikasi dan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., .....-2025  
Kepala .....

TTD DAN STEMPEL

NIP.

d) SPTJM pengalaman organisasi kesiswaan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah (OSIS) atau organisasi kepanduan (Pramuka) di satuan pendidikan.

KOP SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
PENGALAMAN ORGANISASI KESISWAAN DI SEKOLAH**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP/MTs/ sederajat Kabupaten/Kota  
....., menerangkan bahwa:

Nama Sekolah :  
NIS :  
NISN :  
Sekolah :  
Alamat :

Pengalaman organisasi kesiswaan sebagai ketua (OSIS) dan ketua organisasi kepanduan (Pramuka) di sekolah selama maksimal 3 (tiga) tahun di SMP/MTs/ sederajat yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Nama Organisasi kesiswaan	Jabatan dalam organisasi kesiswaan	tahun	kelas	Nomor SK Kepala Sekolah Penetapan susunan Organisasi OSIS/Pramuka	Keterangan
						melampirkan dokumentasi (foto/video) minimal 3 (tiga) kegiatan (rapat/pertemuan/dll) aktivitas sebagai ketua organisasi kesiswaan ( <b>opsional</b> )

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengalaman organisasi kesiswaan di sekolah ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri dan SMA Negeri Berasrama Provinsi Sumatera Selatan tahun Pelajaran 2025/2026 melalui Jalur Prestasi Non-Akademik dan apabila terbukti pemalsuan data bersedia didiskualifikasi dan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., .....-2025  
Kepala .....

TTD DAN STEMPEL

NIP.

3. Simulasi penghitungan nilai akhir penerimaan murid baru Jalur prestasi akademik dan non-akademik

a. SMA Negeri Reguler

1) Perhitungan jumlah skor maksimum jalur prestasi akademik dan non-akademik

No	Jalur	Jumlah	Jumlah Maksimum	Skor Maksimum
1	Prestasi Akademik	Sertifikat/piagam	5	1750
		Ranking/peringkat nilai rapor	5	2500
Jumlah				<b>4250</b>
2	Prestasi non-akademik	Sertifikat.piagam	5	1750
		Pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan (OSIS) atau organisasi kepanduan (Pramuka).	3	800
Jumlah				<b>2550</b>

2) Perhitungan nilai akhir jalur prestasi akademik dan non-akademik  
Contoh:

Alya Izzatunnisa dari SMPN Merdeka, Selama 5 Semester terakhir memiliki sertifikat juara umum pertama dan dibuktikan sertifikat dan SPTJM Kepala SMP/MTs/ sederajat.	Perhitungan skor yang diperoleh adalah $(500+500+500+500+500) = \mathbf{2500}$
Memiliki prestasi akademik: <ul style="list-style-type: none"> <li>Juara 1 Lomba IMO Tk. Provinsi;</li> <li>Juara 1 Lomba IMO Tk. Kab/kota;</li> <li>Juara 2 Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI) Tk. Provinsi;</li> <li>Juara 2 Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Tk. Provinsi;</li> <li>Juara 1 LCC 4 Pilar Kebangsaan Tk. Kab/Kota</li> </ul>	Perhitungan skor diperoleh adalah $(250+100+200+200+100) = \mathbf{850}$
Rata-rata nilai rapor 5 semester	<b>85,00</b>
Nilai akhir (NA) = $\left[\left(\frac{\text{Skor yg diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100\right) \times 60\%\right] + (\text{rata - rata nilai rapor} \times 40\%)$ $NA = \left[\frac{(2500+850)}{4250} \times 100\right] \times 60\% + [85,00 \times 40\%]$ $NA = [78,82 \times 60\%] + [85,00 \times 40\%]$ $NA = 47,29 + 34,00$ $NA = 81,29$	
Altisya dari SMPN Merdeka Belajar, dalam 3 tahun terakhir memiliki pengalaman	Perhitungan skor yang diperoleh adalah $(300+250+100) = \mathbf{650}$

1 tahun sebagai ketua OSIS, 1 tahun ketua pramuka putra, dan 1 tahun ketua eskul pencak silat yang dibuktikan dengan SK kepala SMP/MTs/ sederajat penetapan kepengrusan organisasi kesiswaan dan SPTJM Kepala SMP/MTs/ sederajat.	
Memiliki prestasi non-akademik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juara 1 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tk. Provinsi</li> <li>• juara 1 lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an Tk. Kab/Kota;</li> <li>• juara 1 Lomba pidato bhs. Inggris Tk. Kab/kota;</li> <li>• Juara 2 Lomba Lomba Cipta Puisi Tk Provinsi; dan</li> <li>• juara 1 lomba futsal Tk. Kab/kota.</li> </ul>	Perhitungan skor diperoleh adalah = (250+100+100+200+50) = <b>700</b>
Rata-rata nilai rapor 5 semester	<b>82,00</b>
<p>Nilai akhir (NA) = <math>\left[\left(\frac{\text{Skor yg diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100\right) \times 60\%\right] + [\text{rata-rata nilai rapor} \times 40\%]</math></p> <p>NA = <math>\left[\left(\frac{650+700}{2550}\right) \times 100\right] \times 60\% + [82,00 \times 40\%]</math></p> <p>NA = 52,94 x 60% + 82,00 x 40%</p> <p>NA = 31,76 + 32,80</p> <p>NA = 64,56</p>	

b. SMA Negeri Berasrama

1) Perhitungan jumlah skor maksimum jalur prestasi akademik dan non-akademik

No	Jalur	Jumlah	Jumlah Maksimum	Skor Maksimum
1	Prestasi Akademik	Sertifikat/piagam	5	1750
		Ranking/peringkat nilai rapor	5	2500
Jumlah				<b>4250</b>
2	Prestasi non-akademik	Sertifikat.piagam	5	1750
		Pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan, organisasi kepanduan, atau ekstrakurikuler	3	800
Jumlah				<b>2550</b>

2) Perhitungan nilai akhir jalur prestasi akademik dan non-akademik  
Contoh:

Alya Izzatunnisa dari SMPN Merdeka, Selama 5 Semester terakhir memiliki sertifikat juara umum pertama dan.	Perhitungan skor yang diperoleh adalah = (500+500+500+500+500) = <b>2500</b>
--	--

dibuktikan sertifikat dan SPTJM Kepala SMP/MTs/ sederajat	
Memiliki prestasi akademik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juara 1 Lomba IMO Tk. Provinsi;</li> <li>• Juara 1 Lomba IMO Tk. Kab/kota;</li> <li>• Juara 2 Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI) Tk. Provinsi;</li> <li>• Juara 2 Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Tk. Provinsi;</li> <li>• Juara 1 LCC 4 Pilar Kebangsaan Tk. Kab/Kota</li> </ul>	Perhitungan skor diperoleh adalah $(250+100+200+200+100) =$ <b>850</b>
Hasil TKA	<b>85,00</b>
<p>Nilai akhir (NA) = <math>[(\frac{\text{Skor yg diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100) \times 60\%] + (\text{Skor TKA} \times 40\%)</math></p> <p>NA = <math>[(\frac{2500+85}{4250} \times 100) \times 60\% + [85,00 \times 40\%]</math></p> <p>NA = <math>[78,82 \times 60\%] + [85,00 \times 40\%]</math></p> <p>NA = <math>47,29 + 34,00</math></p> <p>NA = <b>81,29</b></p>	
Altisya dari SMPN Merdeka Belajar, dalam 3 tahun terakhir memiliki pengalaman 1 tahun sebagai ketua OSIS, 1 tahun ketua pramuka putra, dan 1 tahun ketua eskul pencak silat yang dibuktikan dengan SK kepala SMP/MTs/ sederajat penetapan kepengrusan organisasi kesiswaan dan SPTJM Kepala SMP/MTs/ sederajat.	Perhitungan skor yang diperoleh adalah $(300+250+100) =$ <b>650</b>
Memiliki prestasi non-akademik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juara 1 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tk. Provinsi</li> <li>• juara 1 lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an Tk. Kab/Kota;</li> <li>• juara 1 Lomba pidato bhs. Inggris Tk. Kab/kota;</li> <li>• Juara 2 Lomba Lomba Cipta Puisi Tk Provinsi; dan</li> <li>• juara 1 lomba futsal Tk. Kab/kota.</li> </ul>	Perhitungan skor diperoleh adalah $(250+100+100+200+50) =$ <b>700</b>
Hasil TKA	<b>82,00</b>
<p>Nilai akhir (NA) = <math>[(\frac{\text{Skor yg diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100) \times 60\%] + [\text{Skor TKA} \times 40\%]</math></p> <p>NA = <math>[(\frac{650+700}{2550} \times 100) \times 60\% + [82,00 \times 40\%]</math></p> <p>NA = <math>52,94 \times 60\% + 82,00 \times 40\%</math></p> <p>NA = <math>31,76 + 32,80</math></p> <p>NA = <b>64,56</b></p>	

## Z. PENUTUP

Dengan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru ini, diharapkan satuan pendidikan dapat menjadikan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagai acuan yang efektif dalam proses penerimaan murid baru yang sesuai dengan peraturan dan

*[Handwritten signature]*

perundang-undangan dan memastikan bahwa proses penerimaan murid baru dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon murid baru dan orang tua/wali murid, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon murid baru berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Selanjutnya, mengajak seluruh elemen masyarakat Provinsi Sumatera Selatan untuk bersama-sama melakukan pengawalan untuk menyukseskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam proses penyusunan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner of the page.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 186 /KPTS/DISDIK/2025  
TANGGAL : 23 - 3 - 2025

PETUNJUK TEKNIS  
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan bahwa pada Pasal 24 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yaitu penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, agar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 dan seterusnya dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Petunjuk Pelaksanaan SPMB ini diharapkan dapat memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama bagi Pemerintah Daerah dan sekolah dalam melaksanakan penerimaan murid baru.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB SMK Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama untuk sekolah-sekolah dalam melaksanakan penerimaan murid baru khususnya Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua;
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;

4/1/25

5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP;
6. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring;
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
10. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
12. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
14. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;

15. Jalur Ekonomi Tidak Mampu/Disabilitas adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
16. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
17. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
18. Jalur Tes Bakat Minat adalah jalur dalam penerimaan Murid baru SMK yang diperuntukkan bagi calon Murid melalui tes bakat minat yang dimiliki murid.

#### C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis sebagai berikut:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara SPMB pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB pada SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026.

#### D. Asas Penerimaan Murid Baru

1. Objektivitas  
Harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditetapkan.
2. Transparan  
Bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Murid untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabilitas  
Dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Berkeadilan  
Artinya memberikan keadilan, memerangi ketidaksetaraan dalam pendidikan dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak mere untuk belajar dan berkembang secara optimal.

5. Tidak Diskriminatif

Artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan termasuk anak penyandang disabilitas.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Daring adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB yaitu:

1. Penyelenggaraan SPMB;
2. SPMB SMK Negeri
3. Tatacara Penerimaan Murid Baru;
4. Seleksi dan Daftar Ulang;
5. Pengendalian, Pengaduan, dan Informasi

F. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
3. Calon Murid Baru SMK Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB;
5. Para Pemangku Kepentingan terkait.

## BAB II

### PERENCANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. Penetapan Daya Tampung Sekolah

Penghitungan daya tampung agar berpedoman pada ketentuan berikut:

1. dasar penghitungan daya tampung untuk SMK Negeri adalah jumlah ruang kelas/ruang belajar dalam kondisi baik sesuai Dapodik yang tersedia untuk Kelas X Tahun Ajaran 2025/2026 dikali 36;
2. daya tampung harus memperhatikan kondisi sarana prasarana, rasio kecukupan guru di Dapodik dan potensi lulusan SMP/ sederajat di sekitar wilayah sekolah;
3. jumlah Murid per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan *paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid* untuk SMK;

## B. Jalur Pendaftaran SPMB

Adapun jalur pendaftaran SPMB SMK Negeri sebagai berikut:

### 1. Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu Dan/Atau Penyandang Disabilitas

Merupakan jalur yang menjangkau calon Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti dan atau penyandang disabilitas. Jalur ini *paling sedikit 15% (lima belas persen)* dari daya tampung sekolah.

### 2. Jalur Domisili Terdekat Dengan Sekolah

Merupakan penjangkauan calon Murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah penyelenggaraan SPMB. Jalur ini *paling banyak 10% (sepuluh persen)* dari daya tampung sekolah.

Jalur domisili terdekat dengan sekolah dapat menggunakan metode atau basis pendekatan:

- a) radius sekolah ke wilayah administrasi terkecil domisili Murid;
- b) wilayah administrasi; atau
- c) metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah;

Wilayah administrasi pemerintahan adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

### 3. Jalur Prestasi Akademik atau Non Akademik

Merupakan jalur yang menjangkau calon Murid melalui prestasi akademik maupun non akademik.

### 4. Jalur Tes Bakat Minat

Yaitu pendaftaran calon Murid melalui tes bakat minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.

## C. Penyelenggara

SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

## D. Kepanitiaan

Panitia tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:

1. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
2. Ketua : Wakasek/Guru

3. Sekretaris : Wakasek/Guru
4. Bendahara : Bendahara Pembantu
5. Seksi : (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)

Susunan kepanitiaan pada tingkat Satuan Pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan.

E. Tugas Panitia

Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan

1. Membuat SOP Penerimaan Murid Baru serta SOP standar penanganan/kanal pengaduan terkait SPMB di tingkat sekolah;
2. Menyediakan tempat dan perangkat pendaftaran;
3. Menyediakan kanal pengaduan terkait SPMB;
4. Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
5. Menerima pendaftaran peserta didik;
6. Memverifikasi keabsahan dokumen pendaftaran;
7. Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
8. Memasukkan data murid baru ke sistem aplikasi SPMB atau database sekolah;
9. Menetapkan murid baru yang diterima berdasarkan hasil seleksi SPMB melalui rapat Panitia SPMB Sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat serta Surat Keputusan;
10. Mengumumkan murid baru yang diterima;
11. Menerima daftar ulang calon murid yang diterima;
12. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
13. Membuat Fakta Integritas bagi seluruh Panitia SPMB bahwa akan melaksanakan SPMB secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tanpa diskriminasi, bebas pungli untuk mengantisipasi penyuaipan/gratifikasi/pungli di sekolah;
14. Mempublikasi penetapan wilayah penerimaan murid baru dan kapasitas daya tampung kepada masyarakat secara *online/offline* di media yang bisa diakses oleh umum;
15. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru dan Laporan Pengesahan Hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

F. Pembiayaan

1. Dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, Calon Murid yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB.

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. Persyaratan Umum SPMB

Calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan melalui akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
2. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada DAPODIK dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari sekolah asal;
3. Calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dan disampaikan pada direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon murid baru SMK dan sekolah wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan;
4. Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan berupa batas usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
5. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan dalam penerimaan murid baru kelas 10 (sepuluh) seperti bebas buta warna, Sehat Jasmani dan Rohani dan persyaratan lainnya dalam rangka menunjang kebutuhan program keahlian atau konsentrasi keahlian;

6. Bagi Konsentrasi Keahlian tertentu yang memerlukan Tes Buta Warna, maka pelaksanaan tesnya cukup dilakukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing dan tanpa memungut biaya;
7. Bagi satuan Pendidikan yang memerlukan persyaratan bebas narkoba dalam penerimaan murid baru, dapat menggunakan surat pernyataan bebas narkoba di atas materai 10000 dan apabila selama proses SPMB diketahui calon murid baru tersebut melakukan pemalsuan dokumen atau terbukti sebagai pemakai narkoba maka calon murid tersebut dinyatakan diskualifikasi.

B. Persyaratan Khusus Jalur SPMB SMK

Selain memenuhi persyaratan umum SPMB sebagaimana dimaksud di atas, calon Murid harus memenuhi persyaratan khusus SPMB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur SPMB yang dipilih calon Murid.

1. Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu Dan/Atau Penyandang Disabilitas
  - a. SPMB jalur keluarga Ekonomi tidak mampu menyertakan bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu antara lain:
    - (1) Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
    - (2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
    - (3) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
    - (4) Bantuan Beras 10 Kg
    - (5) Kartu Sembako
    - (6) Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
  - b. Bagi calon Murid Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
    - (1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
    - (2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
    - (3) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial;
2. Jalur Domisili Terdekat Dengan Sekolah
  - a. SPMB jalur domisili terdekat dengan sekolah menyertakan Kartu Keluarga (KK);
  - b. Calon Murid yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu yaitu bencana alam; dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
  - c. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
    - (1) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
    - (2) jenis bencana yang dialami;
  - d. Dokumen yang menunjukkan radius rumah tempat tinggal Murid dengan sekolah yang dituju.

3. Jalur Prestasi Akademik atau Non Akademik

- a) Memiliki Prestasi Akademik;
- b) Satuan Pendidikan menetapkan bobot nilai atas:
  - (1) rapor;
  - (2) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan dan ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan;
  - (3) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
  - (4) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
- c) Prestasi akademik dapat berupa:
  - (1) nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yaitu nilai Rapor yang dibuktikan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal dan dokumen lain terkait prestasi
  - (2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi atau dokumen lain terkait prestasi;
- d) Prestasi nonakademik dapat berupa:
  - (1) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS), organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, dan ekstrakurikuler; atau
  - (2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- e) Bukti atas prestasi nonakademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni, budaya, atau keagamaan, dan/atau bidang olahraga;
- f) Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
  - (1) Pemerintah Pusat;
  - (2) Pemerintah Daerah;
  - (3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
  - (4) lembaga lainnya.
- g) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB atau prestasi yang diperoleh selama Murid menempuh jenjang pendidikan SMP/MTs;

- h) Bukti atas prestasi akademik dan non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok;
- i) Surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari Kepala Sekolah Asal tentang keaslian dan keabsahan atas dokumen prestasi akademik dan non akademik.
- j) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik yang diperoleh murid selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k) Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf k, calon murid baru dinyatakan didiskualifikasi.

#### 4. Jalur Tes Bakat dan Minat

Mengikuti tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh:

- a) Satuan Pendidikan; dan
- b) dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi;
- c) disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan sekolah (daring atau luring) serta dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*).

#### C. Pilihan Program Keahlian/Konsentrasi Keahlian Pada Pendaftaran

1. Dalam pemilihan program keahlian/konsentrasi keahlian saat pendaftaran SPMB, Murid harus mengisi Pilihan 1, Pilihan 2, Pilihan 3 atau sesuai dengan banyaknya pilihan yang disediakan oleh sekolah sebagai jurusan yang diminati calon Murid;
2. Apabila kuota pada pilihan 1 sudah terpenuhi, maka murid yang dinyatakan lulus otomatis masuk ke pilihan 2 atau pilihan selanjutnya pada SMK tersebut; dan
3. Apabila kuota telah terpenuhi semua pada sekolah tersebut, maka murid yang dinyatakan lulus akan disalurkan ke SMK lainnya dengan program keahlian/konsentrasi keahlian yang sama atau disesuaikan.

#### D. Pendaftaran SPMB

##### 1. Mekanisme Daring

- a. Pendaftaran dan pengumuman Hasil SPMB Daring dapat menggunakan layanan dalam jaringan dengan menggunakan website sekolah;

- b. Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan;
- c. Sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi orang tua/wali/calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran SPMB secara daring. Layanan pendampingan yang dimaksud dapat berupa:
  - (1) akses laman SPMB;
  - (2) pembuatan akun akses laman SPMB; dan
  - (3) unggah dokumen persyaratan pendaftaran SPMB

2. Mekanisme Luring

- a. Dalam hal *tidak tersedia fasilitas jaringan*, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luring;
- b. Pendaftaran secara luring dilakukan oleh calon Murid didampingi orangtua/wali dengan memperlihatkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan melampirkan fotokopi dokumen tersebut;

3. Sosialisasi dan Publikasi

- (1) melakukan sosialisasi SPMB terkait Juknis SPMB dan SK terkait SPMB kepada masyarakat secara online dan offline di media yang bisa diakses oleh umum;
- (2) mempublikasikan informasi mencakup rombongan belajar (rombel) dan daya tampung pada portal SPMB daring/luring;
- (3) mempublikasikan secara online dan offline deklarasi anti suap/gratifikasi/pungli pada saat pelaksanaan SPMB;
- (4) mempublikasikan kanal pelaporan/pengaduan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

E. Jadwal Pelaksanaan SPMB

- 1. Jadwal pelaksanaan SPMB SMK Negeri se-Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	06 Maret – 17 Mei 2025	Persiapan SPMB 1) Sosialisasi; 2) Publikasi	Online (Daring)/Tatap Muka (Luring)
2.	Jalur Ekonomi Tidak Mampu dan/atau Disabilitas dan Jalur Domisili Terdekat		

4

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	19 – 22 Mei 2025	1) Pendaftaran Mekanisme Daring/Luring 2) Verifikasi dan seleksi khusus (bagi program keahlian yang membutuhkan) 3) Validasi berkas (panitia)	Verifikasi dilaksanakan secara tatap muka
	24 Mei 2025	Pengumuman Hasil Seleksi Berkas	Panitia
Catatan: Calon Murid Baru yang <i>tidak lolos seleksi berkas</i> pada jalur tersebut otomatis akan masuk ke jalur Tes Bakat Minat			
3. Jalur Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik			
	19 – 22 Mei 2025	1) Pendaftaran Mekanisme Daring/Luring; 2) Verifikasi dan seleksi khusus (bagi program keahlian yang membutuhkan); 3) Validasi berkas (panitia)	Verifikasi dilaksanakan secara tatap muka
	24 Mei 2025	Pengumuman Hasil Seleksi Berkas	Panitia
Catatan: Calon Murid Baru yang <i>tidak lolos seleksi berkas</i> pada jalur tersebut otomatis akan masuk ke jalur Tes Bakat Minat			
4. Jalur Tes Bakat Minat			
	24 – 31 Mei 2025	1) Pendaftaran Mekanisme Daring/Pendaftaran Mekanisme Luring 2) Verifikasi Berkas 3) Seleksi khusus (bagi program keahlian yang membutuhkan, seperti tes buta warna dan tes lainnya yang diperlukan)	Verifikasi dan seleksi khusus dilaksanakan secara tatap muka
	31 Mei 2025	Cetak Nomor Tes Bakat Minat	Panitia/Website Sekolah
	02 – 03 Juni 2025	Pelaksanaan Tes Bakat Minat	Sekolah Penyelenggara
5.	05 Juni 2025	Rapat Panitia SPMB Sekolah untuk Penetapan Hasil SPMB	Sekolah Penyelenggara
6.	05 Juni 2025 Pukul 23.00 WIB	Pengumuman Hasil SPMB Jalur Ekonomi Tidak Mampu dan/atau Disabilitas, Jalur Domisili Terdekat, Jalur Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik, serta Jalur Tes Bakat Minat	Daring berbasis Website Sekolah/Papan Pengumuman
7.	09 – 12 Juni 2025	Daftar Ulang/Registrasi Ulang	Panitia

2. Apabila terdapat rencana perubahan jadwal di sekolah karena kondisi tertentu maka harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan;
3. Apabila terdapat perubahan jadwal pelaksanaan akan diinformasikan melalui surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

F. Pengumuman Penetapan Murid

1. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi SPMB yang ditetapkan melalui Rapat Panitia SPMB Sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat serta Surat Keputusan;
2. Pengumuman Penetapan Murid Baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran SPMB;
3. Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, sekolah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi;
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui daring atau papan pengumuman pada satuan Pendidikan.

G. Daftar Ulang

1. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan;
2. Dalam hal terdapat calon Murid yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kekurangan kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum mendapat sekolah;
3. Sekolah dilarang menerima calon Murid yang:
  - a) Tidak diumumkan sebagai Murid yang lolos seleksi;
  - b) Bukan merupakan Murid Cadangan sebagai pengganti Calon Murid yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri;
  - c) Tidak melakukan daftar ulang.
4. Dalam kaitannya SMK sebagai sekolah pendidikan vokasi yang memerlukan edukasi dan penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) untuk memastikan keselamatan dan kesehatan murid, serta menjaga lingkungan sekolah dan program kerja lapangan (PKL) di Dunia Usaha dan Industri, calon Murid yang dinyatakan telah diterima dihimbau untuk memiliki/mengikuti asuransi keselamatan jiwa.

H. Larangan SPMB

1. Dalam tahapan pelaksanaan SPMB, sekolah dilarang memungut biaya;
2. Dilarang segala bentuk tindakan suap/pungli/gratifikasi selama pelaksanaan SPMB;
3. Dilarang menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan murid baru dalam jaringan menggunakan Dana BOS.

4/1/24

BAB IV  
PENUTUP

Untuk memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, diperlukan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya. Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dijadikan acuan sekaligus pedoman bagi panitia pelaksana tingkat satuan pendidikan agar SPMB SMK di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Petunjuk pelaksanaan ini masih akan terus disempurnakan berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari berbagai pihak. Sejalan dengan proses evaluasi tersebut, petunjuk pelaksanaan ini juga akan mengalami revisi dan pembaruan secara berkala.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU